



ANALISIS RISIKO AKAD MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH

Masruri Muchtar

Politeknik Keuangan Negara STAN

masruri.m@pknstan.ac.id

ARTICLE INFO

First Received:

[04 July 2021]

Revised:

[26 July 2020]

Accepted:

[28 July 2021]

Keywords:

bank syariah, mitigasi, pembiayaan, risiko

ABSTRACT

Every financing funded by Islamic banks always contains a risk, including murabahah contracts. The risks faced by Islamic banks are very diverse and multifaceted in line with innovations in the financial and banking products offered. This study aims to analyze the risk of the practice of murabahah scheme that have been carried out by almost all Islamic banks in Indonesia. The analysis is carried out with reference to ten categories of risk regulated in the Financial Services Authority (OJK) Regulation number 65/POJK.03/2016. This study uses a qualitative approach in the form of a literature study to describe the problem identified. The results show that financing with a murabahah contract takes various risks, namely: financing risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, compliance risk, return risk, and investment risk. The implication is that Islamic banks shall give attention to all those risks that have been identified by preparing mitigation efforts.

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah selalu mengandung suatu risiko, termasuk pembiayaan dengan akad murabahah. Risiko yang dihadapi bank syariah beragam dan kompleks sejalan dengan inovasi dalam produk keuangan dan perbankan yang ditawarkan. Penelitian ini untuk menganalisis risiko praktik akad murabahah yang selama ini banyak dilakukan oleh hampir semua bank syariah di Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengacu pada 10 (sepuluh) bentuk risiko yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 65/POJK.03/2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi literatur untuk mendeskripsikan tentang masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah memiliki beragam risiko yaitu: risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbalance hasil, dan risiko investasi. Implikasinya bank Syariah harus menaruh perhatian atas semua risiko yang telah diidentifikasi dengan mempersiapkan langkah dan upaya mitigasinya.

1. PENDAHULUAN

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana. Selain itu bank juga berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Secara khusus, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank berlandaskan prinsip dasar Al-Quran dan tuntunan nabi Muhammad S.A.W. (Kasmir, 2014).

Saat ini kita mengenal ada tujuh bentuk pembiayaan di bank syariah yaitu: murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, ijarah, qardh, dan istishna. Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembiayaan dengan akad murabahah dan musyarakah merupakan pembiayaan yang paling banyak disalurkan (Yusuf & Wiroso, 2011).

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain. Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank selalu mengandung suatu risiko. Risiko yang dihadapi bank syariah beragam dan kompleks sejalan dengan inovasi dalam produk keuangan dan perbankan yang mereka tawarkan kepada masyarakat.

Wahyudi et al. (2015) menyebutkan ada berbagai risiko yang dihadapi bank syariah yakni: risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, risiko investasi, dan risiko fidusia. OJK juga mengatur penerapan manajemen risiko pada Bank Syariah. Ini mencakup sepuluh risiko yang tidak jauh berbeda dengan konsep Wahyudi et al. (2015). Bedanya, pada Peraturan OJK nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tidak diatur secara khusus mengenai risiko fidusia.

Akad murabahah adalah bentuk pembiayaan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Berdasarkan data OJK, penyaluran pembiayaan paling besar tercatat menggunakan akad murabahah yaitu dengan porsi hampir 50% dari total pembiayaan yang disalurkan bank Syariah (Elena, 2009). Pada tahun 2016, porsi ini meningkat menjadi sekitar 60% (Siregar & Buchori, 2016). Data terakhir, penyaluran pembiayaan dengan akad murabahah per Juni 2019 tercatat sebesar Rp154,51 triliun. Sementara itu, total pembiayaan bank syariah tercatat sebesar Rp320,67 triliun per Juni 2019.

Dominasi pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa pembiayaan ini memiliki banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama terkait kepastian pembeli, yaitu bank syariah tidak akan membelikan suatu barang/aset kecuali sudah ada pemesannya. Kedua, kepastian keuntungan, yaitu bank syariah sudah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang

dijualnya. Ketiga, pembiayaan murabahah lebih mudah diterapkan (Vogel & Hayes, 1998).

Pembiayaan murabahah mendominasi karena akad ini dianggap lebih memberikan jaminan terutama kepada pihak bank sehingga bank syariah lebih mengutamakan layanan pembiayaan melalui skema murabahah (Hakim & Anwar, 2017). Bank-bank Islam dunia juga memiliki kecenderungan memilih skema murabahah ini sebagai layanan pembiayaan nya, misalnya Bahrain Islamic Bank, Bank Islam Malaysia, Faysal Islamic Bank, Kuwait Finance House, dan bank syariah lainnya di mana skema murabahah-nya menyentuh angka rata-rata 70% persen (Hadi, 2011).

Menurut Kasmir (2014), murabahah adalah jual beli dengan memperoleh keuntungan. Semakin tinggi pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah maka konsekuensinya akan menurunkan tingkat profitabilitas. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fahrul et al. (2012) yang mengklaim bahwa risiko pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andika et al. (2015) yang menyebutkan bahwa pembiayaan yang macet atau *Non-Performing Finance* (NPF) murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas yaitu *Return on Asset* (ROA).

Transaksi akad murabahah dapat dilakukan dengan dua metode yakni berupa pembelian dengan pemesanan maupun tanpa pesanan (Hakim & Anwar, 2017). Pembiayaan murabahah dapat ditransaksikan secara tunai maupun angsuran dengan pengakuan pokok pembiayaan dan keuntungan dihitung secara proporsional. Bank juga memberi kemudahan berupa potongan apabila nasabah melunasi atau membayar lebih awal dari waktu yang ditentukan. Bank juga bisa meminta jaminan kepada nasabah baik berupa barang atau yang sudah dibeli dari bank. Meminta uang muka sebagai tanda jadi juga dibolehkan. Namun ketika akad sudah dilaksanakan, uang muka menjadi bagian dari harga barang yang akan diperjualbelikan. Apabila akad murabahah gagal, uang muka dikembalikan setelah dikurangi dari biaya yang telah dikeluarkan oleh bank (Harahap & Siregar, 2020).

Telah banyak studi yang mendalami terkait risiko-risiko yang muncul pada pembiayaan yang menggunakan akad murabahah, namun sebagian besar peneliti fokus pada kategori risiko operasional. Ada beberapa peneliti yang mengangkat beberapa jenis risiko lainnya seperti yang dilakukan (Africa, 2020; Anas, 2018; Antonio, 2001; Sadatinah, 2017; Saeed, 2008) namun pembahasannya dianggap masih kurang komprehensif yakni belum membahas semua risiko yang dihadapi oleh bank syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 65/POJK.03/2016. Tulisan ini mengidentifikasi segala risiko yang dihadapi oleh Bank Syariah terkait pembiayaan akad murabahah yang kemudian dilanjutkan dengan perumusan berbagai

upaya mitigasi risikonya. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan oleh perbankan syariah dalam upaya penerapan manajemen risiko, terutama ketika memberikan layanan pembiayaan dengan menggunakan skema akad murabahah.

2. KERANGKA TEORI

Risiko yang dihadapi bank syariah beragam dan kompleks sejalan dengan inovasi dalam produk keuangan dan perbankan yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Wahyudi et al. (2015) mengklaim bahwa terdapat beraneka ragam risiko yang dihadapi bank syariah dalam memberikan layanan pembiayaan mulai dari risiko pasar, risiko operasional, risiko reputasi, hingga risiko hukum.

Penerapan manajemen risiko pada Bank Syariah sebenarnya sudah disusun panduannya oleh OJK yang secara prinsip mencakup sepuluh risiko yang tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Wahyudi et al. (2015). Perbedaannya hanya terletak pada penerapan manajemen risiko yang tidak mengatur secara khusus tentang risiko fidusia.

2.1. Risiko pembiayaan murabahah

Merujuk Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 tentang Murabahah, dinyatakan bahwa murabahah adalah: "menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba".

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pada Lampiran IV halaman 59, pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah didefinisikan menjadi: "Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya".

Kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan murabahah menurut Antonio (2001) antara lain:

- kelalaian, yaitu nasabah yang memang sengaja tidak membayar angsuran.
- fluktuasi atau naik turunnya harga, terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank syariah membelikan pesanan untuk nasabah namun pihak bank tidak diperbolehkan merubah harga transaksi tersebut.
- ada penolakan nasabah, yakni barang yang dikirim ditolak karena misalnya rusak dalam perjalanan atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.
- barang telah dijual, yaitu terjadi karena pembiayaan

murabahah bersifat jual beli dengan skema utang. Apabila kontrak sudah ditandatangani, barang otomatis menjadi milik nasabah. Nasabah bisa melakukan apapun terhadap aset miliknya, termasuk untuk menjualnya.

Saeed (2008) memisahkan 3 risiko yang dihadapi oleh bank syariah ketika menawarkan model pembiayaan murabahah yakni risiko terkait dengan barang, risiko terkait dengan nasabah, dan risiko terkait dengan pembayaran. Sedangkan Sadatinah (2017) membedakan beberapa risiko terkait pembiayaan murabahah di salah satu Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di daerah propinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

a. Faktor nasabah

Nasabah satu dengan nasabah lain memiliki analisa pembiayaan yang berbeda. Sering ditemukan permasalahan dan kemampuan yang berbeda pula. Pembiayaan macet yang disebabkan oleh nasabah terbagi atas 2 faktor, yaitu unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan. Untuk unsur pertama terjadi karena kecerobohan nasabah atau bisa terjadi nasabah melakukan pembiayaan di beberapa tempat. Ketidaksengajaan muncul karena nasabah tidak mampu membayar kewajiban sebagai akibat usaha yang mendapat pembiayaan dari bank mengalami musibah misalnya bencana alam atau upaya penipuan. Ada juga kemungkinan nasabah meninggal dunia atau usaha yang dijalankan mengalami kerugian.

b. Faktor internal BMT

Pembiayaan bermasalah bisa terjadi karena beberapa penyebab di internal BMT sendiri. Pertama adalah analisa yang kurang akurat. Ini terjadi karena ketika menganalisa pengajuan pembiayaan, pihak marketing kurang teliti yang berdampak adanya kekeliruan dalam penilaian data nasabah. Yang kedua karena pihak marketing harus memenuhi target yang telah ditentukan. Banyak tenaga pemasaran yang melakukan berbagai upaya agar pembiayaan yang diajukan nasabah mendapat persetujuan.

Dalam praktik di lapangan ada beberapa risiko yang menyertai pembiayaan dengan akad murabahah. Anas (2018) menyebutkan setidaknya meliputi 4 risiko yaitu:

- risiko pembiayaan yang terjadi akibat nasabah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.
- risiko pasar yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar ketika pembiayaan diberikan dalam bentuk valuta asing.
- risiko operasional yang terjadi karena kegiatan operasional atau proses internal yang kurang memadai, *human error*, gagalnya sistem, dan terdapat kejadian eksternal yang berdampak pada operasional bank.
- penurunan tingkat keuntungan jika pembiayaan murabahah dilakukan dalam periode jangka panjang, yakni melebihi jangka waktu 10

tahun. Ketika kondisi perekonomian mengalami perlambatan atau penurunan, bank syariah tidak boleh menaikkan *margin* pembiayaan sebagaimana lazimnya bank konvensional yang menggunakan konsep *floating*. Harga transaksi yang sudah disepakati tidak boleh dirubah atau dinaikkan. ini sangat erat kaitannya dengan risiko imbal hasil (*rate of return*) dan risiko pasar.

2.2. Mitigasi Risiko

Mitigasi Risiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh manajemen agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan organisasi.

Anas (2018) menyebutkan beberapa langkah mitigasi yang dapat dilakukan oleh bank syariah terkait transaksi yang menggunakan akad murabahah, yakni:

- selektif dalam memilih nasabah dengan menegakkan prinsip 5C: *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*
- menetapkan batas maksimal pembiayaan murabahah dalam valuta asing dan melakukan upaya lindung nilai (nilai tukar)
- melakukan evaluasi Sistem Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan murabahah dan pemeliharaan sistem informasi teknologi secara berkala
- menetapkan jangka waktu maksimal pembiayaan murabahah, yakni 10 tahun.

Sadatinah (2017) menyebutkan beberapa upaya pencegahan risiko pada pembiayaan dengan akad murabahah di BMT dapat dilakukan oleh beberapa pihak terkait. Yang pertama adalah upaya mitigasi yang dilakukan pejabat pembiayaan berupa: meneliti kembali aspek bisnis nasabah, melakukan analisis pembiayaan secara cermat, memperhatikan secara dini gejala pembiayaan bermasalah, dan memantau kinerja petugas *account officer*.

Berikutnya adalah upaya yang dilakukan oleh pihak *marketing* atau *account officer* berupa: mematuhi dan mengikuti SOP yang telah ditentukan, menghindari sifat subyektif, konsisten dan berpegang teguh pada prinsip, tidak ragu dalam menolak calon nasabah, memastikan semua dokumen persyaratan telah dipenuhi, memantau perkembangan industri yang berkaitan dengan jenis usaha nasabah, melakukan kunjungan rutin pada nasabah, dan melakukan monitoring kepatuhan debitur.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi literatur dengan tujuan untuk mendeskripsikan tentang masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, internet serta jurnal penelitian yang memiliki kesamaan topik dengan yang peneliti bahas. Menurut paham *post-positivism*, teori tidak digunakan sebagai alat ukur


untuk menguji suatu hipotesa, namun hanya petunjuk agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas (Miller, 2007).

4. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Akad murabahah dapat diterapkan pada produk pembiayaan dan pembelian barang-barang dan investasi. Jual-beli murabahah banyak memberi manfaat kepada bank syariah yang mana adanya selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah dan memiliki kesederhanaan dalam penanganan administrasi.

Demikian juga nasabah memperoleh kemudahan dan manfaat dari jual-beli murabahah yang ada pada bank syariah. Skema jual-beli murabahah dalam perbankan syariah terlihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 1. Skema Jual Beli Murabahah



Sumber: Harahap & Siregar (2020)

Dari gambar di atas, secara berurutan terlihat bahwa pada tahap negosiasi dan persyaratan, nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan murabahah dengan melengkapi semua persyaratan dan bernegosiasi sesuai dengan kesepakatan. Kemudian pihak bank mencari barang ke *supplier* dan terjadi kegiatan jual beli. Setelah itu bank melakukan transaksi dengan nasabah. Nasabah menerima barang dan dokumen dari bank, lalu diakhiri nasabah melakukan kewajiban pembayarannya.

Studi ini melakukan kajian analisis secara kritis terhadap praktik akad murabahah yang selama ini banyak dilakukan oleh hampir semua bank Syariah di Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengacu pada 10 (sepuluh) bentuk risiko yang diatur dalam Peraturan OJK nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sesuai. Pembahasannya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Risiko Pembiayaan

Risiko ini muncul karena kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajiban sesuai kontrak berdasarkan akad murabahah yang telah dibuat.

Kegagalan dalam pembayaran hutang/pinjaman ini disebabkan 2 hal yakni nasabah tidak mampu membayar atau karena tidak mau membayar (Wahyudi et al., 2015). Ini sejalan dengan pendapat Anas (2018) bahwa potensi risiko kredit/pembiayaan (credit risk) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default. Risiko pembiayaan terkait akad murabahah ini juga didukung pendapat Antonio (2001) bahwa ada nasabah yang dengan sengaja tidak membayar angsuran atas hutang atau kewajibannya. Kemacetan pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah ini dapat dibedakan atas 2 kategori yaitu unsur kesengajaan dan faktor yang tidak disengaja (Sadatinah, 2017).

b. Risiko Pasar

Risiko terjadi karena adanya perubahan harga di pasar atas aset atau barang yang sudah terikat dalam akad murabahah tersebut. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar tiba-tiba naik setelah bank membelikannya untuk nasabah (Antonio, 2001). Dalam kondisi seperti ini, bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut karena sudah harga sudah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (Afrida, 2016). Dari sisi nasabah bisa juga terjadi, yakni akibat fluktuasi atas harga portofolio yang dimiliki nasabah baik di pasar uang berupa valuta asing (valas) maupun di pasar modal dalam bentuk kepemilikan saham dan sukuk. Misalnya harga saham atau harga sukuk yang dimiliki di pasar sekunder mengalami penurunan sehingga mengakibatkan nasabah tidak dapat membayar kewajibannya.

Risiko ini juga bisa timbul karena pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan diberikan dalam valuta asing. Mitigasi risiko ini diantaranya bank harus menetapkan batas maksimal pembiayaan murabahah dalam valuta asing dan melakukan upaya lindung nilai (Anas, 2018).

c. Risiko Likuiditas

Risiko ini muncul karena ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajibannya membayar barang atau properti yang sudah disepakati pada akad murabahah. Bank gagal membayar sejumlah uang kepada pihak ketiga karena adanya mismatch antara perhitungan sumber dana yang masuk dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kewajiban pemenuhan kontrak pembiayaan. Risiko ini bisa juga terjadi karena bank mengalami kebangkrutan (Wahyudi et al., 2015).

d. Risiko Operasi

Risiko kerugian ini terjadi karena kegagalan bank Syariah dalam melakukan pengendalian internal, kesalahan pegawai (human error), atau disebabkan faktor eksternal lainnya yang mengganggu operasional bank (Wahyudi et al.,

2015). Risiko yang terjadi terkait akad murabahah antara lain karena disebabkan oleh kesalahan bank sendiri dalam memilih partner bisnis atau vendor misalnya. Bank Syariah juga menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank (Anas, 2018).

e. Risiko Hukum

Risiko yang muncul karena adanya tuntutan hukum atau karena adanya kelemahan dalam aspek hukum/yuridis dalam kegiatan operasional bank (Wahyudi et al., 2015). Ini terjadi karena kegagalan bank dalam memenuhi unsur validitas dalam penyusunan kontrak atau adanya kelemahan dalam kontrak akad murabahah yang dibuat oleh bank.

f. Risiko Reputasi

Risiko ini terjadi karena tidak ada atau berkurangnya trust dari pemangku kepentingan sebagai akibat dari persepsi negatif terhadap bank Syariah. Publikasi negatif terhadap salah satu bank syariah berpotensi mencoreng reputasi bank syariah lainnya, meskipun mereka tidak terlibat dalam insiden yang disebutkan tersebut (Wahyudi et al., 2015). Misalnya ada pemberitaan negatif tentang bank Syariah tertentu akan menyebabkan persepsi buruk terhadap semua bank Syariah lainnya.

g. Risiko Strategik

Risiko yang timbul karena bank syariah kurang akurat dalam menentukan keputusan strategik atau juga kegagalan bank syariah dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan bisnis baik internal maupun eksternal. Contohnya adalah tidak akuratnya dalam penentuan strategi bisnis yang tidak sejalan dengan visi dan misi bank Syariah. Juga kegagalan dalam mengantisipasi perubahan kondisi indikator makro ekonomi yakni kesalahan dalam melakukan prediksi tingkat inflasi dan GDP. Bisa juga risiko ini timbul karena bank syariah tidak bisa mengantisipasi atas perubahan kebijakan dari otoritas pemerintah (BI dan OJK).

h. Risiko Kepatuhan

Risiko yang timbul karena bank syariah tidak mematuhi ketentuan terkait prinsip syariah yang ditentukan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia dan OJK. Dalam hal ini bank Syariah tidak mematuhi persyaratan akad murabahah yang telah diatur dalam fatwa DSN atau peraturan OJK.

i. Risiko Imbal Hasil

Risiko yang terjadi karena adanya perubahan tingkat pengembalian atas pinjaman yang dibayarkan nasabah ke bank syariah akibat adanya

perubahan perilaku nasabah tersebut. Contohnya adalah nasabah melunasi seluruh pinjamannya dengan menggunakan dana talangan dari bank konvensional karena suku bunga tabungan konvensional jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat pengembalian bank syariah (yang menggunakan akad murabahah). Selain itu, jika pembiayaan murabahah dilakukan dalam jangka panjang, misalnya di atas 10 tahun, bank syariah akan menghadapi potensi penurunan tingkat keuntungan (Anas, 2018).

j. Risiko Investasi

Secara prinsip, risiko ini timbul karena konsekuensi kontrak berupa *profit-loss sharing* pada akad mudharabah atau musyarakah. Misalnya debitor mengalami bangkrut sehingga bank Syariah

akan menanggung kerugian atas prinsip akad pembiayaan ini. Namun risiko yang ditanggung bank syariah juga bisa timbul karena konsekuensi kontrak pada akad murabahah. Contohnya adalah nasabah mengalami masalah keuangan/finansial sehingga bank syariah juga akan menanggung kerugian sebagai akibat putusan pemberian pembiayaan yang menggunakan prinsip akad pembiayaan murabahah tersebut.

4.1. Penanganan Risiko

Berdasarkan hasil identifikasi risiko dan faktor penyebabnya, dirumuskan beberapa upaya alternatif yang bisa dilakukan oleh pihak manajemen bank syariah dalam memitigasi risiko tersebut sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. Jenis, Penyebab, dan Mitigasi Risiko pada Akad Murabahah

No.	Jenis Risiko	Penyebab	Upaya Mitigasi
1	Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> · nasabah tidak mampu membayar · nasabah tidak mau membayar baik faktor kesengajaan maupun tidak 	menegakkan prinsip 5C: character, capacity, capital, collateral dan condition (Anas, 2018; Fikruddin & Mufid, 2015)
2	Pasar	<ul style="list-style-type: none"> · adanya perubahan harga barang di pasar · pergerakan atau fluktuasi nilai tukar jika pembiayaan diberikan dalam bentuk valuta asing (valas) 	melakukan upaya lindung nilai dan menetapkan batas maksimal pembiayaan dalam valas (Afrida, 2016; Anas, 2018; Antonio, 2001)
3	Likuiditas	bank gagal membayar sejumlah uang karena adanya mismatch antara perhitungan sumber dana yang masuk dari DPK dan kewajiban pemenuhan kontrak pembiayaan	memonitor secara ketat terkait kondisi cashflow dan menerapkan early warning system (Wahyudi et al., 2015)
4	Operasi	kegagalan proses internal, kesalahan pegawai, kegagalan sistem, dan kejadian eksternal	melakukan evaluasi SOP, pemeliharaan berkala sistem IT (Anas, 2018)
5	Hukum	adanya tuntutan hukum atau karena adanya kelemahan dalam aspek yuridis dalam kegiatan operasional	melakukan review ketat dan berjenjang sebelum akad ditandatangani (Wahyudi et al., 2015)
6	Reputasi	ada pemberitaan/publikasi negatif terhadap bank syariah terkait isu atau informasi sensitif tentang bank syariah	menerapkan strategi marketing yang efektif, terutama di sosial media (Wahyudi et al., 2015)
7	Stratejik	tidak akurat dalam menentukan keputusan stratejik dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan	melakukan evaluasi kinerja secara berkala atas asumsi dan target yang telah ditentukan (Sadatinah, 2017)
8	Kepatuhan	tidak mematuhi prinsip syariah yang ditentukan oleh fatwa DSN-MUI dan otoritas untuk kontrak murabahah	memberdayakan peran Dewan Pengawas Syariah (Wahyudi et al., 2015)

9	Imbal Hasil	· nasabah membayar pinjaman berasal dari hutang ke bank konvensional karena bunga tabungan jauh lebih rendah	melakukan review berkala terhadap tingkat imbal hasil atau menggunakan alternatif akad lain misalnya akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik dan Musyarakah Mutanaqishah (Anas, 2018)
		· terjadinya penurunan tingkat imbal hasil (tenor >10 tahun)	
10	Investasi	nasabah mengalami masalah finansial karena kegagalan dalam bisnis	melakukan penelitian nasabah dengan cermat terkait kemampuan finansial (Sadatinah, 2017)

Sumber: Data diolah Penulis, 2021

Dari uraian di atas, terlihat bahwa akad murabahah yang selama ini mendominasi layanan pembiayaan di perbankan syariah sejatinya juga masih menghadapi berbagai risiko. Walaupun skema ini dianggap memiliki risiko yang relatif kecil dibandingkan dengan sistem *profit loss sharing*, namun fakta yang ditemui di lapangan menunjukkan bank syariah perlu menaruh perhatian khusus terhadap berbagai risiko ini. Dengan menyadari dan memahami risiko yang akan dihadapi, bank syariah dituntut untuk berbenah diri dengan menerapkan manajemen risiko secara efektif, efisien, dan optimal. Bank syariah seyogyanya mengambil langkah preventif dan tindakan proaktif ketika memberikan layanan pembiayaan dengan skema murabahah ini.

Pada tataran implementasi di lapangan, masih ditemukan penyimpangan praktik akad murabahah yang banyak mendapat sorotan para cendekiawan dan masyarakat. Dua isu yang muncul dan mendapat kritikan tajam yakni terkait penguasaan barang sebelum dijual kepada nasabah dan perhitungan *margin* atau keuntungan murabahah yang mengikuti sistem konvensional (Anas, 2020). Namun tulisan ini tidak membahas secara langsung konsekuensi atas isu penyimpangan-penyimpangan tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Akad murabahah adalah bentuk pembiayaan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Walaupun dianggap memiliki risiko yang relatif rendah bila dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya, akad murabahah ini juga masih menghadapi berbagai risiko di lapangan dan kondisi ini perlu dipahami dengan baik oleh seluruh lembaga keuangan, terutama bank syariah.

Risiko yang dihadapi bank syariah sangat beragam dan kompleks sejalan dengan inovasi dalam produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat yaitu: risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Manajemen Bank Syariah harus memberikan perhatian khusus atas semua risiko yang telah diidentifikasi dengan mempersiapkan langkah dan upaya mitigasinya.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi dari penelitian ini adalah semua bank syariah harus mengambil langkah preventif dan tindakan proaktif ketika memberikan persetujuan pembiayaan akad murabahah yang selalu mendominasi penyaluran dana bagi pihak ketiga.

Keterbatasan studi ini adalah penelitian tidak didukung dengan data kuantitatif sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat dilengkapi dengan melakukan pengujian yang menggunakan data primer yaitu melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada perwakilan pimpinan bank syariah yang ada Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Africa, L. A. (2020). Determinasi Pembiayaan Murabahah Berbasis Analisis Resiko Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 43–52. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1171>
- Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. *Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(2), 155–166. <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/32>
- Anas, I. F. (2018). *Pembiayaan Murabahah, Risiko & Mitigasinya*. <https://irham-anas.blogspot.com/2018/02/pembiayaan-murabahah-risiko-mitigasinya.html>
- Andika, W. P., Fadah, I., & Puspitasari, N. (2015). Analisis Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Mahasiswa*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Elena, M. (2009). Akad Murabahah Dominasi Pembiayaan Bank Syariah. *Bisnis.Com*. <https://finansial.bisnis.com/read/20190915/90/1148536/akad-murabahah-dominasi-pembiayaan-bank-syariah>
- Fahrul, F., Arfan, M., & Darwanis. (2012). Pengaruh

Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).

Fikruddin, T., & Mufid, F. (2015). Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada MBT se Kabupaten Demak. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 254–270. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v3i2.1261>

Hadi, A. C. (2011). Problematika Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Al-Iqtishad*, 3(2).

Hakim, L., & Anwar, A. (2017). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Al-Urban*, 1(2), 212–223. <https://doi.org/10.22236/alurban>

Harahap, A. S., & Siregar, S. (2020). Risiko Operasional Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal SAINTEKS*, 561–567.

Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*. Jakarta: Rajawali Pers.

Miller, G. J. (2007). *Kaifeng Yang Handbook of Research Methods in Public Administration, Second Edition Public Administration and Public Policy*. CRC Press, Tailor & Francis Group.

Sadatinah, T. (2017). *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Muhajirin Salatiga*. UIN Salatiga.

Saeed, A. (2008). *Menyoal Bank Syariah, Kritik Interpretasi Bunga Bank Kaum NoeRevivalis*. Jakarta: Paramadina.

Siregar, M. E., & Buchori, A. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah* (S. B. Utomo (ed.)).

Vogel, F. E., & Hayes, S. L. (1998). *Islamic Law And Finance: Religion Risk, And Return*. Netherlands : Kluwer Law International.

Wahyudi, I., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., & Putri, N. I. S. (2015). *Risk Management for Islamic Bank*. John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd.

Yusuf, M., & Wiroso. (2011). *Bisnis Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.